



PENETAPAN
Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- BQ.MURNIATI : Umur 61 Tahun, Pekerjaan Dagang, Agama Islma, Alamat Dsn. Sawo,Desa Sakra, kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- LALU KERTAMIYADI : Umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islma, Alamat Dsn. Sawo,Desa Sakra, kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- BAIQ KUSUMADANI : Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dsn. Gerintuk, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
- LALU GUNA KOMALA : Umur 50 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat BTN Pemda Lombok Barat, Jln, Jambull Blok EB 10, Desa Kelurahan Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Timur;
- LALU MALA SAMSUL : Umur 49 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat Lingkungan Dodokan Kelurahan/Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada :

1. Herman Sudiro, SH., MH ;
2. Lalu Muhiddin, SH., ;

Keduanya Advokat & Konsultan hukum yang tergabung di Kantor hukum **JUSTICE OF LAW** beralamat di Dasan Batu Bawi Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru,Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PDT.ADV/JL/XI/2024 tertanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Selong dengan Register Nomor : 502/HK/HT.08.01.SK/12/2024/PN Sel tertanggal 09 Desember 2024;

Lawan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



AMAQ MUNA'ANA Alias : Umur ± 81 tahun, agama islam ;
AMAQ MA'AN
MUNA'AN Alias MA'AN : Umur ± 50 tahun, agama islam ;
NASRUDIN : Umur ± 45 tahun, agama islam, disebut
sebagai Para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Sel, tertanggal 10 Desember tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Sel, tertanggal 10 Desember tentang penetapan hari sidang;
- Surat Gugatan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2024 Penggugat datang Kuasanya menghadap dipersidangan, Tergugat I dan II datang Kuasanya menghadap dipersidangan, Tergugat 3 tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Kuasa Para Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan masih ada yang perlu diperbaiki dalam surat gugatannya sehingga menurut Penggugat perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 – 272 RV pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dapat dilakukan tanpa harus izin/persetujuan dari pihak Para Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 - 272 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Sel;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Sel dari register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami Ikbal Muhammad.,S.H.,S.Sos.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H.,M.H dan Abdi Rahmansyah, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Laela Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat 1 dan 2, tanpa hadirnya Tergugat 3 ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.M. NUR SALAM, S.H.,M.H

IKBAL MUHAMMAD.,S.H.,S.Sos.,M.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

LAELA MULIANI, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 98.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 263.000,00

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2